




Jurnal Cakrawala Informasi

Journal Homepage: <http://www.itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/jci>

e-Mail: jci@itbsemarang.ac.id



Penyebaran *Screenshot Whatsapp* dalam Perspektif Etika dan Hukum Pidana

Jawade Hafidz

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

INFO ARTIKEL

Histori artikel:

Diterima : 10 Juni 2021
 Revisi : 19 Juni 2021
 Disetujui : 29 Juni 2021
 Publikasi : 30 Juni 2021

Kata kunci:

Etika
Hukum Pidana
Screenshot
WhatsApp
Criminal Law
Ethics

ABSTRACT

Today's, communication is very easy with the existence of digital social media platforms, one of which is WhatsApp. WhatsApp can be used to make calls, send messages or files, and share information. The spread of Whatsapp screenshots marks a lack of ethical awareness in internet use, which can harm others, and end up in the realm of law. This research is a type of normative legal research or normative juridical research, with a statutory approach. The specification of this research is descriptive analytical, and the data used is secondary data obtained through literature study, then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the distribution of WhatsApp screenshots from an ethical perspective, is considered an unethical or unkind act, if it is done without the permission or consent of the person involved in the conversation. In the perspective of criminal law, the distribution of WhatsApp screenshots is included in the act of defamation, because it contains someone's personal data or contains other people's privacy. The distribution of WhatsApp screenshots containing personally identifiable content is considered a violation of privacy, and those who feel aggrieved can file a lawsuit. Based on the provisions of Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016, the distribution of WhatsApp screenshots, including acts of defamation, with criminal sanctions as stipulated in Article 45 of Law Number 19 of 2016, namely in the form of imprisonment and/or fine.

ABSTRAK

Komunikasi saat ini sangat mudah dengan adanya platform digital media sosial, salah satunya adalah WhatsApp. WhatsApp dapat digunakan untuk telepon, mengirim pesan atau file, dan berbagi informasi. Penyebaran screenshot Whatsapp menandai kurangnya

kesadaran etika dalam penggunaan internet, yang dapat merugikan pihak lain, dan berakhir di ranah hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebaran *screenshot WhatsApp* dalam perspektif etika, termasuk dalam tindakan tidak etis atau tidak baik, jika dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari orang yang terlibat dalam percakapan. Dalam perspektif hukum pidana, maka penyebaran *screenshot WhatsApp* termasuk dalam perbuatan pencemaran nama baik, oleh karena terdapat data pribadi seseorang atau mengandung privasi orang lain. Penyebaran *screenshot WhatsApp* yang mengandung muatan identitas pribadi, termasuk sebagai pelanggaran privasi, dan pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, penyebaran *screenshot WhatsApp*, termasuk dalam perbuatan pencemaran nama baik, dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yakni berupa pidana penjara dan/atau denda.

PENDAHULUAN

Teknologi merupakan sebuah kemajuan peradaban, yang mempunyai manfaat sangat besar bagi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi menjadi semakin canggih dengan ditemukannya komputer. Kemajuan teknologi mengalami evolusi, yang menciptakan inovasi dalam teknologi, yakni teknologi sistem informasi yang kemudian muncul internet, sehingga mempermudah aktivitas manusia, terutama dalam hal komunikasi. Sebagaimana dikemukakan Jack Febrian, bahwa: “Evolusi teknologi telekomunikasi dan teknologi informasi dimulai dari inovasi teknologi sistem informasi yang

berbasis pada integrasi antara teknologi komunikasi dengan teknologi komputer, yang disebut *Interconnection Networking* atau disingkat dengan internet, yang dapat diartikan sebagai *global network of computer networks* atau sebuah jaringan komputer dalam skala global dan mendunia” [1].

Perpaduan teknologi komputer dan internet, membuat dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Saat ini, teknologi internet mempunyai manfaat yang sangat besar bagi aktivitas manusia, salah satunya adalah komunikasi. Jarak, waktu maupun biaya sudah tidak menjadi halangan, oleh karena diberbagai belahan bumi manapun, komunikasi dapat dilakukan. Tidak hanya untuk berkomunikasi, berbagai aktivitas kehidupan manusia seperti berbelanja, belajar, bekerja, pembayaran, atau bentuk transaksi lainnya menggunakan teknologi internet. Kemudahan yang ditawarkan teknologi ini, tidak hanya memberikan manfaat positif, tetapi ada dampak negatif yang mengikuti dari adanya teknologi internet. Kegiatan penggunaan internet dapat membantu dalam mencari, mendapatkan, mengelola, dan mendistribusikan banyak informasi yang positif dan bermanfaat bagi individu maupun masyarakat luas. Penggunaan internet juga membuka peluang terjadinya konflik atau permasalahan lain apabila ada pihak lain yang dirugikan atau merasa dirugikan oleh pihak lainnya [2].

Sebagaimana diketahui bahwa sekarang ini banyak *platform-platform* digital yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beraktivitas, yang salah satunya adalah *platform* digital media sosial seperti *WhatsApp*. *WhatsApp* merupakan salah satu media sosial yang digunakan oleh banyak orang di dunia, aplikasi ini tidak hanya

digunakan untuk komunikasi, tetapi juga digunakan untuk media bisnis online dan menyebarkan informasi secara cepat. Informasi-informasi yang diperoleh dari *WhatsApp* ataupun media sosial lainnya, bagi penerimanya harus benar-benar diperhatikan dan dicerna baik-baik, khususnya terkait dengan kebenaran informasi tersebut. Bagi pemberi informasi pun juga harus berhati-hati dalam penyampaiannya, agar informasi tersebut tidak berdampak negatif dan merugikan orang lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan di media sosial, memiliki konsekuensi tersendiri. Tindakan yang merugikan orang lain akibat dari informasi yang disebar, memiliki akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya, misalnya seperti membagikan *screenshot* atau mengambil foto atau gambar dari tampilan layar percakapan (*chat*) atau teks pesan, yang diperoleh orang lain melalui *WhatsApp*, kemudian disebar melalui *chat group* atau status di *WhatsApp* tanpa izin atau persetujuan dari orang yang mengirimkan teks pesan (*chat*) atau pihak yang terlibat dalam percakapan.

Dilihat dari segi etika, tindakan membagikan atau menyebarkan *screenshot WhatsApp* tanpa izin dari pengirim pesan atau pihak yang terlibat dalam percakapan merupakan tindakan yang kurang etis atau tidak baik, oleh karena hal tersebut dapat melanggar privasi orang lain. Apabila tindakan tersebut merugikan pihak lain, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum, khususnya hukum pidana, yang terkait dengan penyebaran data pribadi, dalam hal ini melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Konflik di dunia maya, sering terjadi oleh karena

adanya pelanggaran etika, yang kemudian berakhir di pengadilan. Penggunaan media sosial dan teknologi digital harus disikapi dengan bijak, oleh karena penggunaan media sosial yang baik, akan memberikan manfaat positif, apabila tidak digunakan dengan baik, maka akan dapat menimbulkan permasalahan hukum. Pelanggaran atas hukum tersebut, maka terhadap pelakunya akan dikenai sanksi.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan aktivitas di dunia maya, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari adanya fakta akan kedudukan manusia tersebut dengan kehidupannya dalam dunia nyata. Artinya, pengaturan dan pembatasan oleh hukum dalam pemanfaatan melakukan aktivitas di dunia maya, seyogyanya menggunakan ukuran-ukuran atau nilai-nilai yang dikenal dalam pergaulan hidup manusia dalam dunia nyata sebagai bagian dari masyarakat dan/atau dalam kedudukan sebagai warga negara [3]. Keberadaan hukum dalam mengatur aktivitas masyarakat di dunia maya sangat penting, selain memberikan perlindungan hukum bagi para pengguna, juga menjaga ketertiban dan keamanan dalam dunia maya, serta mewujudkan tujuan hukum yang sebenarnya, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai konsekuensi dari penyebaran *screenshot WhatsApp* dalam perspektif etika dan hukum pidana.

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Screenshot/Screen Capture*

Screenshot digunakan untuk membagikan atau memberitahu orang lain tentang apa yang dilihat pada tampilan layar *smartphone* ataupun

laptop. Kata “*screen*” pada “*screenshot*” berarti layar, sedangkan “*shot*” berarti menembak, dalam artian “menembak” (*shot*) di dalam fotografi. Seseorang bisa menangkap momen dan mengabadikannya dalam bentuk foto, dengan cara membidik target, kemudian menekan tombol *shutter*. Tindakan membidik dan menekan ini seakan-akan mirip seperti menembak sebuah target [4]. Kata “*screen capture*” diambil dari dua kata, dan apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kata “*screen*”, artinya adalah layar, sedangkan “*capture*” artinya tangkap atau menangkap. Maksud dari menangkap (*capture*), sama dengan kata menangkap dalam mengambil foto, sebagaimana dalam fotografi, yakni “menangkap” momen yang kemudian disimpan untuk menjadi sebuah foto, sehingga dalam “*screen capture*” berarti “menangkap” apa yang ditampilkan pada layar, kemudian disimpan untuk menjadi sebuah gambar. Sederhananya, *screen capture* adalah sebuah tindakan untuk mengambil “foto” dari tampilan layar yang sedang dilihat, sehingga “*screen capture*”, dapat diartikan sebagai tangkapan layar atau berarti menangkap tampilan yang terlihat pada layar [4]. Dalam pengertian tersebut, maka *screenshot* merupakan sinonim atau persamaan kata dari *screen capture*.

Adapula yang membedakan antara *screenshot* dan *screen capture*. *Screenshot* bisa disebut sebagai tindakan untuk menangkap dan menyimpan sebuah tampilan pada layar *gadget* (*smartphone*, *tablet*, laptop, atau PC) menjadi sebuah foto. *Capture* adalah hasil dari aktivitas *screenshot* yang dilakukan pada *gadget*. Dalam hal ini, *screen capture* adalah sebuah *file* berbentuk foto yang didapatkan setelah melakukan *screenshot*. Untuk lebih mudahnya, jika *screenshot* adalah aktivitas untuk mengabadikan tampilan

layar menjadi sebuah foto, maka *screen capture* adalah hasil dari aktivitas menangkap gambar layar tersebut [5].

B. WhatsApp

WhatsApp Messenger atau *WhatsApp* merupakan aplikasi gratis yang menyediakan layanan bertukar pesan dan panggilan yang sederhana, aman, dan reliabel serta tersedia pada berbagai telepon di seluruh dunia [6]. *WhatsApp* merupakan sebuah aplikasi perpesanan (*messenger*) instan dan lintas *platform* pada *smartphone* yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima pesan seperti SMS (*Short Message Service*) tanpa menggunakan pulsa, melainkan koneksi internet [7]. Adapun fitur-fitur yang ada pada *WhatsApp*, antara lain mengirim pesan teks, mengirim foto dari galeri ataupun dari kamera, mengirim video, mengirimkan berkas-berkas kantor atau yang lainnya, menelpon melalui suara termasuk mengirim pesan suara yang dapat didengarkan oleh penerima setiap saat, dan sebagainya [8]. Adapun fungsi dan manfaat dari aplikasi *WhatsApp*, antara lain adalah [7]:

1. Personal atau *group chat*, sehingga dengan adanya *WhatsApp* dapat berkirim pesan dengan pengguna lain baik teks, audio, *file* dokumen, foto dan video. Bukan hanya personal *chat*, tetapi juga bisa membuat *group chat* yang berisi beberapa pengguna *WhatsApp* lainnya;
2. Media pendidikan, yang mana *WhatsApp* digunakan sebagai media untuk belajar seperti kursus/les (baik di dalam *group chat* atau personal *chat*), seminar dan juga *workshop* secara daring;
3. Media bisnis, yang mana *WhatsApp* dimanfaatkan untuk kegiatan berbisnis misalnya untuk promosi, informasi, dan

pemesanan baik secara personal maupun melalui *group chat*;

4. Menyampaikan berbagi informasi dan berita, yakni berbagi informasi dan berita kepada para pengguna *WhatsApp* lainnya secara personal *chat* ataupun *group chat*;
5. Melalui *video call* dan *voice call*, yakni melakukan panggilan dengan pengguna lainnya, baik dengan *video call* atau telepon dengan layar video, dan juga melakukan *voice call* atau panggilan suara;
6. Membuat status/*story*, yakni membagikan informasi kepada para pengguna *WhatsApp* lainnya dengan memasukkan teks, caption, stiker dan coretan pada *story* dengan fitur yang tersedia;
7. Media komunitas, yang mana *WhatsApp* sebagai tempat perkumpulan suatu komunitas secara daring, sehingga mudah dalam penyebaran informasi dan komunikasi.

C. Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani, yang berarti *ethos*, yang diidentikan dengan kata moral atau moralitas. Moral atau moralitas dalam pengertian di sini diterapkan untuk menilai baik atau buruk dan benar atau salah terhadap suatu perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan [9]. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Departemen Pendidikan, bahwa arti etika adalah budi pekerti, tingkah, laku, perbuatan manusia [10]. Pengertian etika sering dikonotasikan dengan istilah tata krama, sopan-santun, pedoman moral dan norma susila. Etika membahas nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia baik sebagai individu atau kelompok dan institusi di dalam masyarakat, sedangkan norma merupakan aturan atau konvensi yang diberlakukan di

masyarakat, baik secara tersurat atau tersirat (yang bersifat informal dan tradisional) [9].

Adapun tujuan mempelajari etika adalah agar dapat tercipta hubungan harmonis, serasi dan saling menguntungkan di antara kelompok manusia sebagai individu atau kelompok dan/atau institusi, oleh karena acuan etika dalam kehidupan sendiri selalu mengacu kepada norma, moralitas sosial, peraturan undang-undang atau hukum yang berlaku [9]. Mudlor Ahmad, menyatakan bahwa etika sendiri merupakan teori tentang perbuatan manusia yang ditimbang menurut perbuatan manusia baik buruknya. Etika dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu [10]:

1. Etika hedonistik, yakni etika yang mengarahkan kepada keperluan untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya kesenangan bagi manusia;
2. Etika utilitarianistik, yakni etika yang mengoreksi dengan menambahkan bahwa kesenangan atau kebahagiaan, dihasilkan oleh suatu etika, baik yang merupakan kebahagiaan semua orang;
3. Etika deontologis, yakni etika yang memandang sumber bagi perbuatan etika adalah rasa kewajiban.

D. Hukum Pidana

Utrecht memberikan batasan hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu [11], kemudian M.H. Tirtaatmidjaja memberikan definisi hukum, sebagai semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup, dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu, dan

akan membahayakan diri-sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya [11], sedangkan pengertian pidana menurut Roeslan Saleh adalah reaksi atas delik, dari ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu [12].

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum pidana sebagai peraturan hukum mengenai pidana [13]. Hukum pidana juga diartikan sebagai hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa atau siapa saja yang dapat dipidana, serta sanksi-sanksi apa saja yang tersedia. Pengertian lainnya, hukum pidana (*strafrecht the febal law*) adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan mana berupa sanksi atau hukuman pidana, yaitu penderitaan khas yang dipaksakan kepada tiap-tiap siapa yang melanggarnya [11]. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk [13]:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau diajtuhi sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar aturan tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi [14], yang dalam hal ini terkait dengan permasalahan penyebaran *screenshot WhatsApp* dalam perspektif etika dan hukum pidana. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti) [15].

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, oleh karena dalam penelitian ini menggambarkan objek yang menjadi permasalahan, dan kemudian dianalisis serta ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis mengenai permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan bersifat analitis, artinya tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku [16].

C. Sumber Data dan Jenis Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau melalui studi kepustakaan, dan data juga dapat diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini [17]. Data sekunder mencakup bahan-bahan hukum, sebagai berikut [18]:

1. Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk secara resmi oleh suatu lembaga negara, yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
2. Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, diantaranya adalah:
 - a. Buku-buku teks tentang hukum;
 - b. Jurnal-jurnal hukum;
 - c. Kamus-kamus hukum; dan
 - d. Komenta-komenta atas putusan pengadilan.
3. Bahan non-hukum sebagai bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni:

- a. Kamus; dan
- b. Ensiklopedia.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan sumber data yang digunakan, yakni data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, atau dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan/atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau *website* [15].

E. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas [15].

PEMBAHASAN DAN HASIL

Dalam kehidupan manusia dalam berbagai kurun waktu dan masa, akan terjadi perkembangan yang berbeda. Perkembangan manusia akan membuat manusia menjadi semakin banyak belajar dan berinovasi dalam perkembangan dirinya. Banyak hal yang dapat terjadi dalam kehidupan manusia, yang lambat-laun peradaban manusia menjadi semakin maju dan canggih, hingga saat ini

dengan ditemukannya teknologi internet, dan dengan adanya komputer dan internet, dapat mempermudah manusia untuk berkomunikasi tanpa adanya hambatan jarak, waktu dan biaya. Termasuk dalam era pandemi seperti saat ini, manusia menjadi lebih lebih kreatif dalam berkomunikasi. Manusia dapat tetap menjalankan aktivitas komunikasi melalui ruang digital, dan komunikasi tetap berjalan dengan efektif [19].

Perkembangan teknologi saat ini memang sangat menakjubkan, khususnya dalam bidang teknologi, terutama dalam hal informasi dan komunikasi. Teknologi informasi yang tadinya dikenal dengan teknologi komputer, beserta perangkat elektronika lainnya, menjelma menjadi satu dalam perpaduan kemampuan. Semula dengan ditemukannya berbagai perangkat sederhana, mulai dari telepon, yang berbasis *analog*, kemudian menjadi maju dan berkembang terus hingga muncul berbagai perangkat elektronika lainnya. Hingga akhirnya teknologi ini terintegrasi satu dengan lainnya. Akibat perkembangan dari kemampuan teknologi di sisi lain, juga menimbulkan perubahan yang cukup dramatis, seperti dalam perjalanan dan operasi bisnis yang menghasilkan pelayanan-pelayanan baru, termasuk dalam hal pemanfaatan jaringan dunia tanpa batas [19].

Perkembangan-perkembangan dengan memanfaatkan teknologi internet, selain bermanfaat bagi aktivitas manusia, juga membawa dampak negatif, di antaranya adalah muncul kejahatan-kejahatan yang semula tidak ada menjadi ada, dengan modus yang semakin canggih, yang dikenal dengan *cyber crime*. Pengguna internet kerap kali memanfaatkan kecanggihan

teknologi untuk mendapatkan keuntungan secara instan, sehingga sangat marak terjadi kejahatan di dunia maya (siber) ini. Teknologi internet utamanya digunakan untuk melakukan komunikasi dan menyebarkan informasi. Terlebih dengan semakin banyaknya platform digital media sosial, seperti *WhatsApp* akan lebih mudah dalam mengirimkan pesan, menelepon, bahkan berbagi informasi dengan cepat. Akan tetapi, kelemahan dari materi digital tersebut mudah disalin, disebar dan dimodifikasi sehingga tidak jarang banyak informasi yang tidak benar atau hoaks tersebar di dunia maya.

Tidak sedikit terjadi konflik antar pengguna internet, oleh karena kurangnya kesadaran etika dari pengguna internet, salah satunya adalah penyebaran *screenshot WhatsApp* oleh salah satu pihak yang terlibat dalam percakapan melalui *WhatsApp*. Penyebaran *screenshot WhatsApp* tersebut, dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi salah satu pihak yang terlibat percakapan. Bisa saja dengan penyebaran *screenshot WhatsApp* tersebut, merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam percakapan. Tindakan penyebaran *screenshot WhatsApp* menunjukkan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, etika manusia menjadi berkurang atau mengalami degradasi moral, oleh karena dalam *screenshot WhatsApp* tersebut dapat mengandung data pribadi salah satu pihak yang terlibat percakapan, yang memang tidak mau untuk diketahui oleh orang lain.

Berikut dapat disajikan beberapa contoh kasus pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial, dan pada akhirnya harus dibawa ke ranah hukum:

No.	Uraian Kasus
1.	Selebgram MI melaporkan MZ atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik ke pihak kepolisian. MZ melakukan pencemaran nama baik kepada MI serta keluarganya melalui <i>Instagram Stories</i> .
2.	Musisi AD dilaporkan karena penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian melalui akun <i>Twitter</i> .
3.	Y, seorang ibu rumah tangga di Makassar, Sulawesi Selatan, ditahan karena tuduhan pencemaran nama baik melalui <i>Facebook</i> , yang akhirnya divonis bebas.
4.	H, seorang warga Kota Mamuju, Sulawesi Barat, harus berurusan dengan kepolisian karena unggahan status yang meresahkan warga Mamuju di akun <i>Facebook</i> .
5.	A (pegawai negeri sipil) dan S (petugas satuan pengamanan) di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, harus berurusan dengan kepolisian karena status yang diunggah di <i>Facebook</i> , dinilai menghina Polri dan mengandung konten ujaran kebencian.

Berdasarkan contoh-contoh kasus di atas, maka dapat diambil pelajaran bahwa dalam menggunakan media sosial harus bijak dan tetap menerapkan etika di dunia maya, sebagaimana menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari atau di dunia nyata ketika berinteraksi dengan orang lain, terlebih di dunia, informasi akan lebih mudah tersebar. Etika dalam berkomunikasi di dunia maya sering disebut dengan *netiquette* atau netiket. Netiket atau *netiquette* adalah etika dalam berkomunikasi dengan menggunakan internet, yang ditetapkan oleh IETF (*The Internet Engineering Task Force*). IETF adalah sebuah komunitas masyarakat internasional, yang terdiri dari para perancang jaringan, operator, penjual dan peneliti yang terkait dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet [20].

Salah satu etika yang telah ditetapkan oleh IETF adalah netiket *one to one communication*, yakni kondisi di mana komunikasi terjadi antar individu dalam sebuah dialog. Contohnya adalah komunikasi *via e-mail*. Adapun hal-hal yang dilarang dalam komunikasi *via e-mail*, adalah [20]:

1. Jangan terlalu banyak mengutip;

2. Perlakukan *e-mail* secara pribadi;
3. Hati-hati dalam menggunakan huruf kapital;
4. Jangan membicarakan orang lain;
5. Jangan menggunakan CC (*Carbon Copy*);
6. Jangan gunakan format HTML (*Hypertext Markup Language*);
7. Memberikan jawaban secara masuk akal.


Pentingnya etika dalam berkomunikasi di dunia maya (*cyber space*), antara lain adalah [20]:

1. Para pengguna (*user*) di dunia mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, yang dapat berasal dari berbagai negara yang memiliki agama atau kepercayaan, adat-istiadat, budaya, tingkatan umur, jenis kelamin, bahkan bahasa yang berbeda-beda, sehingga tidak hanya di dunia nyata, maka di dunia maya juga harus bersikap saling menghormati, menghargai dan menjaga sopan-santun di mana pun berada;
2. Pengguna internet merupakan orang yang hidup dalam *anonymouse*, yang mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Identitas pribadi dalam berinteraksi di dunia maya sangatlah penting, agar dapat mengenali

siapa saja yang berinteraksi dan agar terhindar dari pengguna internet yang mempunyai niat tidak baik. Bahkan dalam dunia maya, pengguna tidak mengetahui identitas pengguna lainnya, dan bahkan sering terjadi pemalsuan identitas oleh para pengguna, sehingga para pengguna harus selalu berhati-hati dalam bersikap agar tidak menyinggung perasaan pengguna lainnya;

3. Berbagai fasilitas di internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis atau tidak etis. Hal ini misalnya melakukan percakapan dengan kata-kata yang tidak sopan, mengirimkan gambar-gambar yang mengandung pornografi, dan sebagainya;
4. Pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat yang memungkinkan masuknya “penghuni” baru. Untuk itu, para pengguna internet perlu diberi petunjuk agar memahami budaya internet. Pengguna internet yang semakin bertambah, maka akan sulit mengenal karakter masing-masing para pengguna internet lainnya, sehingga dengan etika yang baik dapat memungkinkan untuk menjalin pertemanan bahkan relasi yang saling menguntungkan dalam hal pekerjaan yang tidak melanggar hukum.

Dalam Islam, etika dapat dikatakan sebagai perangai atau tingkah laku seseorang. Etika sangat penting, sehingga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Etika merupakan pembeda manusia dengan makhluk lainnya, sebab manusia tanpa etika, kehilangan derajatnya sebagai hamba Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang paling mulia [10]. Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam Q.S. At-Tin ayat 4-6, bahwa:



Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya”. Pokok kemuliaan manusia dalam Q.S. At-Tin ayat 4-6 ini ialah iman dan amal perbuatannya. Seseorang yang beretika mulia, dia dapat mengetahui batas-batas baik-buruknya, sebaliknya orang yang beretika buruk sepenuhnya melakukan apa yang dikehendaki [10]. Penerapan etika baik di dunia nyata maupun di dunia maya, akan mencegah terjadinya konflik di antara manusia (pengguna internet). Adapun kode etik yang diharapkan bagi para pengguna internet, antara lain adalah [21]:

1. Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan *nudisme* dalam segala bentuk;
2. Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama dan ras (SARA), termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok/lembaga/institusi lain;
3. Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum (illegal)

positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya;

4. Tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur;
5. Tidak mempergunakan, mempublikasikan dan/atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan *pirating*, *hacking* dan *cracking*;
6. Bila mempergunakan *script*, program, tulisan, gambar/foto, animasi, suara atau bentuk materi dan informasi lainnya yang bukan hasil karya sendiri, maka harus mencantumkan identitas sumber dan pemilik hak cipta bila ada, dan bersedia untuk melakukan pencabutan bila ada yang mengajukan keberatan serta bertanggungjawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul karenanya. Tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk, sumber daya (*resource*) dan peralatan yang dimiliki pihak lain;
7. Menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat internet umumnya, dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala muatan/isi *situsnya*;
8. Untuk kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola, maka anggota dapat melakukan teguran secara langsung.

Sanksi terhadap pelanggaran etika dalam dunia maya, tidak jauh berbeda dengan sanksi terhadap pelanggaran di dunia nyata, yakni berupa sanksi sosial. Jika sanksi sosial di dunia nyata berupa pengucilan oleh masyarakat, begitu pula di dunia maya berupa pengucilan dalam berkomunikasi melalui internet di dunia maya, bahkan tidak sedikit yang mendapat cacian atau komentar buruk dari netizen (warga internet). Selain etika, dikenal dengan apa yang disebut

dengan moral. Moral dan etika memiliki objek yang sama, yakni menentukan baik atau buruknya dari suatu perbuatan. Akan tetapi, tolak ukur dari moral untuk mengukur tingkah laku manusia adalah adat-istiadat, kebiasaan, dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Moral adalah berarti adat kebiasaan atau tradisi. Perkembangan moral bergantung pada perkembangan intelektual seseorang. Frans Magnis Suseno, menyatakan bahwa norma-norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan benar-salahnya sikap atau tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas [10].

Manusia dalam kehidupannya selalu dituntut harus memiliki moral, agar dapat dihormati oleh sesama manusia. Namun, dalam perkembangan di era globalisasi, terlebih dengan penggunaan teknologi internet ini, tidak sedikit manusia yang kehilangan moralnya dengan berbagai alasan dan tujuan yang ada, sehingga hal-hal tersebut mengganggu pertumbuhan moral dalam kehidupan manusia di zaman sekarang [22]. Sebagaimana disebutkan bahwa moral dalam perkembangannya dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah teknologi. Pada era globalisasi ini, banyak tercipta teknologi (termasuk teknologi internet) yang sering digunakan dalam mempermudah aktivitas manusia. Akan tetapi, terkadang manusia salah dalam mempergunakan fasilitas yang sudah ada untuk hal-hal yang negatif, oleh karena itu, terkadang teknologi menjadi jalur bagi orang-orang yang amoral (tidak memiliki moral) untuk melakukan berbagai hal jahat dengan banyak tujuan maupun alasan. Adanya orang-orang amoral ini, dapat mempengaruhi orang lain yang ada di

sekitarnya untuk melakukan hal-hal atau tindakan yang tidak terpuji [22].

Berdasarkan hal tersebut, maka teknologi menjadi salah satu sarana yang dapat mempengaruhi pertumbuhan moral seseorang, oleh karenanya setiap orang harus dapat memanfaatkan teknologi dengan baik, dan didasari dengan rasa tanggung jawab dalam penggunaannya, jika tidak tentunya akan merugikan pengguna lainnya, dan akan mengakibatkan timbulnya kejahatan. Tingkah laku di dunia maya, dapat berdampak secara langsung di dunia nyata. Manusia tentu tidak ingin dirugikan dalam kehidupannya, begitu pula di dunia maya yang hal tersebut dapat mungkin saja terjadi, dan saat itulah telah terjadi pelanggaran terhadap etika [23]. Seperti pada saat berkomunikasi melalui *WhatsApp* dan menyebarkan *screenshot* percakapan di *WhatsApp* yang dilakukan dengan orang lain, maka apabila ada pihak yang tidak berkenan dan merasa dirugikan, maka telah terjadi pelanggaran etika dan dapat dianggap telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, atau pencemaran nama baik, bahkan pelanggaran terhadap privasi pihak lain. Tindakan menyebarkan *screenshot WhatsApp* meskipun kadang dianggap sepele, akan tetapi dapat berdampak besar bagi pihak tertentu, terutama jika penyebaran *screenshot WhatsApp* tersebut merugikan bagi pihak lainnya.

Akhir-akhir ini, sering sekali terjadi penyebaran *screenshot WhatsApp* oleh pihak tertentu, baik melalui *status WhatsApp* atau dibagikan dalam *group chat*, atau di media sosial lainnya, yang pada akhirnya berujung pada konflik atau kasus pidana. Beberapa kasus hoaks dan pelanggaran etika dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Bahwasanya *screenshot* percakapan melalui aplikasi *WhatsApp*

terdapat data pribadi seseorang atau mengandung privasi orang lain, seperti nama, tulisan, dan/atau gambar yang dapat mengidentifikasi seseorang, sehingga penyebaran percakapan *screenshot WhatsApp* baik yang dilakukan oleh pihak yang melakukan percakapan atau pihak di luar percakapan kepada orang lain harus mendapatkan persetujuan orang yang bersangkutan. Hal ini diatur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan;
- (2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini;
- (3) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan;
- (4) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Terkait dengan persetujuan pihak yang bersangkutan atas penggunaan informasi yang menyangkut data pribadi, disebutkan dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa:

Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian, sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai;
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Mengenai data pribadi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, bahwa: “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”, sedangkan Data Perseorangan Tertentu disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa: “Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Apabila dalam penyebaran *screenshot* percakapan melalui aplikasi *WhatsApp* tersebut mengandung muatan identitas pribadi, maka hal tersebut termasuk sebagai pelanggaran privasi, dan

pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan. Tindakan penyebaran *screenshot* percakapan melalui aplikasi *WhatsApp*, termasuk dalam tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses orang lain, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Adapun pengertian dari mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat sebagaimana disebutkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, diuraikan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yakni:

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tindakan penyebaran *screenshot* percakapan melalui aplikasi *WhatsApp*, termasuk dalam perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Disebutkan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, bahwa: “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”.

Perbuatan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur dalam Pasal 310, yang menyatakan bahwa:

(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Untuk sanksi pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP berbeda-beda, mulai dari pidana penjara empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Pasal 315 KUHP), hingga pidana penjara paling lama empat tahun (Pasal 311 KUHP), bahkan pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 KUHP nomor 1-3 dapat dijatuhkan, yakni: hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, hak memasuki Angkatan Bersenjata, dan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Ketentuan pidana terhadap perbuatan pencemaran nama baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan uraian di atas, maka kesadaran etika dan tanggung jawab dalam aktivitas di dunia maya harus diperhatikan oleh pengguna, oleh karena kesalahan dalam berbuat

dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain akan menimbulkan akibat hukum, seperti dalam tindakan penyebaran *screenshot WhatsApp* yang mengandung muatan identitas pribadi, sehingga lebih bijak jika pengguna tidak menyebarkan tanpa persetujuan pihak yang menjadi lawan percakapan.

KESIMPULAN

Penyebaran *screenshot WhatsApp* dalam perspektif etika, termasuk dalam tindakan tidak etis atau tidak baik, jika dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari orang yang terlibat dalam percakapan, oleh karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam percakapan. Dalam perspektif hukum pidana, maka penyebaran *screenshot WhatsApp* termasuk telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik. *Screenshot WhatsApp* terdapat data pribadi seseorang atau mengandung privasi orang lain, seperti nama, tulisan, dan/atau gambar yang dapat mengidentifikasi seseorang, sehingga penyebaran percakapan *screenshot WhatsApp* baik yang dilakukan oleh pihak yang melakukan percakapan atau pihak di luar percakapan kepada orang lain harus mendapatkan persetujuan orang yang bersangkutan. Hal ini diatur sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Apabila dalam penyebaran *screenshot* percakapan melalui *WhatsApp* tersebut mengandung muatan identitas pribadi, maka hal tersebut termasuk sebagai pelanggaran privasi, dan pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, penyebaran *screenshot* percakapan melalui *WhatsApp*, termasuk dalam perbuatan pencemaran nama baik. Ketentuan pidana terhadap perbuatan pencemaran nama baik, yang disebutkan

dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yakni berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. H. Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik (Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia)*, Cetakan Kesatu. Bandung: Nusa Media, 2017.
- [2] Kominfo dan Siber Kreasi, “Etika Dunia Siber.” .
- [3] D. Budhijanto, *Cyberlaw & Revolusi Industri 4.0, Edisi Pertama*, Cetakan Kesatu. Bandung: Logoz Publishing, 2019.
- [4] P. Dryad, “Screenshot dan Screen Capture, Artinya Apa Sih?” <https://techijau.com> (accessed Jul. 11, 2022).
- [5] Owner, “Perbedaan Screenshot dan Screen Capture Pada Gadget.” <https://bermacam.com> (accessed Jul. 11, 2022).
- [6] WhatsApp, “Tentang WhatsApp.” <https://www.whatsapp.com/about> (accessed Jul. 11, 2022).
- [7] N. Hannani, “Pengertian WhatsApp Beserta Sejarah, Manfaat, Kelebihan dan Kekurangan WhatsApp.” <https://www.nesabamedia.com> (accessed Jul. 11, 2022).
- [8] B. Winarso, “Apa Itu Whatsapp, Sejarah dan Fitur-fitur Unggulannya?” .
- [9] B. Prihatminingtyas, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*. Purwokerto: 2019, 2019.

- [10] M. Qorib and M. Zaini, *Integrasi Etika dan Moral, Spirit dan Kedudukannya Dalam Pendidikan Islam, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Bildung, 2020.
- [11] F. M. Wantu, *Buku Ajar, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kesatu*. Gorontalo: UNG Press, 2015.
- [12] Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- [13] F. Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.
- [14] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- [15] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- [16] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cetakan Kedua*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- [17] Soeratno and Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
- [18] S. N. Sovia *et al.*, *Ragam Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana kerjasama dengan Excellent12: Solidaritas Untuk Penelitian Hukum, Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022.
- [19] S. I. Astuti *et al.*, *Modul Budaya Bermedia Digital, Cetakan Pertama*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021.
- [20] H. Niam, *Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta: Diskominfo, 2019.
- [21] V. K. S, *Etika Profesi, Dalam Bidang Teknologi Informasi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik bekerjasama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), 2021.
- [22] E. R. Yulia, *Modul Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta: Program Studi Sistem Informasi STMIK Nusa Mandiri, 2020.
- [23] Y. Firmansyah, *Modul Etika Profesi Teknologi Informasi & Komunikasi*. Pontianak: Program Studi Sistem Informasi Kampus Kota Pontianak, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika.